

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan unsur kesejahteraan serta berpengaruh untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan. Dikatakan sehat ialah keadaan apabila seseorang baik secara fisiknya, mental & sosial serta dalam keadaan terbebas penyakit. (UU No.36,2009).

Saat seseorang merasakan tubuhnya sedang tidak sehat, biasanya memilih untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter, selain memeriksakan kepada dokter banyak masyarakat yang melakukan pengobatan secara mandiri atau swamedikasi dengan membeli obat ke warung obat atau apotek. Pengobatan mandiri atau swamedikasi hanya bisa dilakukan jika penyakit yang dideritanya berpotensi ringan hingga sedang.

Menurut BPOM (2016) salah satu upaya yang dapat masyarakat lakukan yaitu dengan menggunakan obat yang dibeli tanpa resep untuk mengatasi keluhan sedang hingga ringan sebelum melakukan pemeriksaan ke dokter, upaya ini dinamakan dengan swamedikasi atau pengobatan mandiri (*self medication*). Jika penggunaan obat yang dibeli dari apotek tidak memberikan efek selama 3 hari, maka disarankan oleh seorang Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) apotek tersebut untuk melakukan pemeriksaan ke dokter.

Menurut PP Nomor 51 Pada Tahun 2009 mengenai pekerjaan Kefarmasian, terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian) harus dimiliki oleh seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian dan membantu apoteker yang mempunyai surat registrasi yaitu STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker). Tenaga teknis kefarmasian dapat melayani resep dokter. Resep merupakan bagian terpenting yang digunakan untuk agar pasien mendapatkan obat, dalam pelayanan kefarmasian tenaga teknis kefarmasin

melakukan pengkajian resep secara administrasi dan farmasetik. (Permenkes 73,2016).

Penulisan resep harus dengan jelas oleh dokter yang berwenang untuk menghindari kesalahan atau kelalaian pengobatan. Menurut Permenkes 73 Tahun 2016 kelalaian atau kesalahan dalam proses pengobatan biasanya dikenal dengan istilah *Medication error* (ME), kesalahan atau kelalaian ini dapat menimbulkan pelayanan pada obat yang tidak baik sehingga dapat membahayakan diri pasien hingga menyebabkan kematian kepada pasien tersebut.

Peran tenaga teknis kefarmasian dalam pengkajian resep hanya berperan dalam pengkajian administrasi dan farmasetika. Pengkajian resep telah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti yaitu oleh Simar Nainggolan (2018), tentang Gambaran Kelengkapan Resep yang dilayani di Apotek Rejeki Mandiri Medan Periode oktober hingga Desember 2017 sering dijumpai tidak tercantumnya paraf dokter 55,47%, tanggal penulisan Resep 67,97%, alamat pasien 89,06%, umur pasien 52,34%. Persentase tertinggi yang tidak memenuhi ketentuan kelengkapan resep adalah alamat pasien 89,06%.

Berdasarkan data telah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya yang telah melakukan penelitian dan hasilnya yang telah disebutkan diatas, dapat disimpulkan dari penelitin sebelumnya banyak terjadi kelalaian saat penulisan resep dokter. Oleh karena itu, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang seragam sehingga dapat mengetahui nilai dari kesalahan atau kelalaian pada penulisan resep yang terjadi di Apotek Al-Ibrahim Sumedang.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah kelengkapan pengkajian resep secara administrasi dan secara farmasetik di Apotek Al-Ibrahim telah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri kesehatan No.73 Tahun 2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui kelengkapan pengkajian resep secara administrasi & farmasetik di Apotek Al-Ibrahim Sumedang.